



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO. 136/IAT-U/SU-S1/2025

**BAHAYA *COITUS* DALAM QS. AL-  
BAQARAH AYAT 222: ANALISIS TAFSIR ILMI  
DAN RELEVANSINYA DENGAN SAINS**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

**KHURRATUL AKMAR  
NIM: 12130222902**

**Pembimbing I  
Dr. H. Ali Akbar, MIS**

**Pembimbing II  
Dr. Edi Hermanto, S. Th.I, M.Pd.I**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1446 H / 2025 M**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul: **“Bahaya Coitus dalam QS. Al-Baqarah Ayat 222: Analisis Tafsir Ilmi dan Relevansinya dengan Sains”**

Nama : Khurratul Akmar  
NIM : 12130222902  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 04 Juni 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juni 2025

Dekan,



**Dr. H. Jamaluddin, M. Us**  
NIP. 196704231993031004

**Panitia Ujian Sarjana**

**Ketua/Penguji I**

**Dr. H. Jamaluddin, M. Us**  
NIP. 196704231993031004

**Sekretaris/Penguji II**

**Dr. Edi Hermanto, S.Th.I. M.Pd.I**  
NIP. 198607182023211025


**MENGETAHUI**

**Penguji III**

**Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA.**  
NIP. 197912172011011006

**Penguji IV**

**Syahrul Rahman, MA**  
NIP. 198812202022031001



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Dr. H. Ali Akbar, MIS**

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudara/i

An. **Khurratul Akmar**

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin UIN

Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	: Khurratul Akmar
NIM	: 12130222902
Program Studi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul	: Bahaya <i>Coitus</i> dalam QS. Al-Baqarah Ayat 222: Analisis Tafsir Ilmi dan Relevansinya dengan Sains

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 11 Juni 2025

Pembimbing I

**Dr. H. Ali Akbar, MIS**

**NIP. 196412171991031001**





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Dr. Edi Hermanto, S. Th.I, M.Pd.I**

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudara/i

An. **Khurratul Akmar**

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin UIN

Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	: Khurratul Akmar
NIM	: 12130222902
Program Studi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul	: Bahaya <i>Coitus</i> dalam QS. Al-Baqarah Ayat 222: Analisis Tafsir Ilmi dan Relevansinya dengan Sains

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 11 Juni 2025

Pembimbing II

**Dr. Edi Hermanto, S. Th.I, M.Pd.I**

**NIP. 198607182023211025**

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khurratul Akmar

Tempat/Tgl Lahir : Selatpanjang, 06 April 2004

NIM : 12130222902

Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Proposal : Bahaya *Coitus* Dalam Qs. Albaqarah Ayat 222: Analisis Tafsir Ilmi Dan Relevansinya Dengan Sains

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin uin suska riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pekanbaru, 11 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,



**KHURRATUL AKMAR**

**NIM. 12130222902**



## MOTTO

اَحْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، اَحْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللهِ

*Jagalah Allah, niscaya Dia menjagamu; jagalah Allah, niscaya kamu mendapatin-  
Nya bersamamu; jika kamu mempunyai permintaan, mintalah kepada Allah; jika  
kamu membutuhkan pertolongan, minta tolonglah kepada Allah”*

“Tak ada masa depan yang pasti kecuali mati”



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Bahaya *Coitus* dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 222: Analisis Tafsir Ilmi dan Relevansinya dengan Sains” ini dengan baik. Selanjutnya, shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wassalam, yang telah menuntun manusia dari alam kejahilan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat penelitian skripsi guna memperoleh gelar sarjana agama (S.Ag) di Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tujuan skripsi ini adalah membahas tentang apa saja bahaya *Coitus* dalam QS. Al-Baqarah ayat 222 dari pandangan sains.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait. Mohon maaf karena keterbatasan ruang dan waktu, penulis tidak bisa menyebutkan nama satu per satu, namun setiap kontribusi dan doa yang telah diberikan tidak akan terlupakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan dan melimpahkan karunia terbaik kepada kita semua. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.Us. Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag. Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, M.IS. dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Bapak Dr. H. Agus Firdaus Chandra, Lc., MA serta seluruh jajarannya.
4. Penasehat Akademik Ibu Dr. Laila Sari Masyhur, S.Th.I., MA, yang selalu memberikan semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Pembimbing I Bapak Dr. H. Ali Akbar, MIS, yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi seperti saat sekarang ini.
6. Pembimbing II Bapak Dr. Edi Hermanto, S.Th.i., M.Pd.I, yang telah mendampingi penulis dan memberikan arahan hingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada beliau atas segala nasihat, motivasi dan bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis.
7. Seluruh dosen yang telah memberikan materi perkuliahan, semoga Allah membalas kebaikan yang telah dilakukan dan Allah jadikan ilmu yang diberikan menjadi bermanfaat serta menjadi amal jariyah.
8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk membaca dan meminjam buku sebagai referensi yang mendukung pembahasan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Untuk almarhum Ayahanda tercinta, Bapak Ruslan, dan almarhumah Ibunda tersayang, Ibu Suraimah. Meski ragam telah tiada, Ayah, Ibu namun penulis percaya bahwa doa dan kasih kalian terus hidup, menyertai setiap langkah dalam hidup yang penuh makna. Terima kasih atas setiap peluh dan doa yang tak pernah putus, atas dukungan dan cinta yang menjadi pelita dalam setiap perjalanan menuntut ilmu ini. Dalam setiap perjuangan dan pencapaian, ada pengorbanan yang tak terlihat namun begitu besar dari seorang ibu yang rela mengerahkan seluruh tenaga demi melihat anaknya meraih mimpi. Ayah, Ibu Semoga Allah membalas setiap kebaikan dan perjuangan kalian dengan pahala yang tak terputus, serta limpahan keberkahan di dunia dan akhirat. Segala pencapaian ini, dengan penuh cinta dan hormat, penulis persembahkan untuk dua sosok paling berharga yang Allah titipkan dalam hidup ini Ayah dan Ibu.
10. Saudara-saudara penulis, Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada saudara-saudara tercinta, terutama kepada abang saya Nailul Akbar, S.E dan Dwi Muarif, S.Pi, atas segala bantuan yang telah diberikan selama penulis menjalani masa perkuliahan.
11. Penulis menyampaikan terima kasih kepada sepupu tercinta sekaligus sahabat seperjuangan, saudari Nadia Khairunnisak dan Yosie Putri Mulia, atas kebersamaan yang terjalin. Terima kasih atas kesediaannya mendengar curhatan penulis selama ini. Dukungan, semangat, serta motivasi yang





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan senantiasa menjadi penguat dalam setiap langkah penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh anggota keluarga besar Ailemiz dan Az-zahra squad yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Setiap bentuk perhatian, doa, serta pertanyaan sederhana seperti “kapan wisuda?” yang kerap dilontarkan, justru menjadi pengingat sekaligus pemacu semangat penulis untuk terus melangkah dan menuntaskan proses ini dengan sepenuh hati. Kehangatan dan antusiasme dalam menyambut hari kelulusan memberikan makna mendalam dalam perjalanan ini.

12. Terima kasih yang tulus penulis haturkan kepada sahabat tercinta Rini Puspita Sari yang selalu siap sedia mendengar keluh kesah penulis selama menempuh dunia pendidikan, sahabat-sahabat seperjalanan Nurmaya Fitri, Khusus Siam, Nurdini Hanifa, Nurdina Islami, Silvi Gusmalia Sulma, Wulandari, Nindya Zahrany, dan Ilham Vandu Anugerah. Kehadiran kalian bukan sekedar teman dalam proses belajar, tetapi juga menjadi sumber semangat, tawa dan kenangan berharga mewarnai hari-hari semasa perkuliahan, serta keluarga besar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya Kelas C Angkatan 2021, terima kasih atas hangatnya kebersamaan. Semoga waktu tak menjadi sekat, dan jarak tak menjadikan lupa, semoga kita tetap terikat dalam doa, dan tumbuh menjadi pribadi yang membawa cahaya di mana pun berada.

Penulis menyadari akan keterbatasan ilmu dan kemampuan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan kepada Allah penulis berdo'a semoga kebaikan mengiringi kita semua serta semua orang yang terlibat dalam proses hingga selesainya penulisan skripsi ini senantiasa dilimpahi rahmat dan karunia dari-Nya. *Aamiin ya rabbal 'alamin.*

Pekanbaru, 27 Mei 2025  
Penulis

Khurratul Akmar  
**NIM. 12130222902**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>NOTA DINAS</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b>	
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Identifikasi Masalah.....	9
D. Batasan Masalah .....	9
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan dan Manfaat .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS.....</b>	<b>13</b>
A. Landasan Teori.....	13
1. <i>Coitus</i> (Jima') .....	13
2. Tujuan <i>Coitus</i> .....	14
3. Hukum <i>Coitus</i> .....	15
4. Pernikahan .....	16

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menstruasi (Haid) .....	17
6. Larangan ketika Haid.....	18
7. Sains .....	20
8. Kesehatan.....	21
9. Tafsir Ilmi .....	22
10. Metode dan Pendekatan Tafsir Ilmi .....	26
11. Tokoh-Tokoh Tafsir Ilmi .....	28
B. Literature Review .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Sumber Data .....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>38</b>
A. QS. Al-Baqarah ayat 222 dan Relevansinya dengan Sains.....	38
B. Bentuk-bentuk Bahaya <i>Coitus</i> .....	45
1. Bahaya Bagi Perempuan .....	48
2. Bahaya Bagi Laki-Laki.....	54
C. Pemahaman Ilmiah tentang Bahaya <i>Coitus</i> Pendekatan Tafsir Ilmi .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

#### BIODATA PENULIS



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	“
ث	TS	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	‘
ي	Sh	ي	Y
ي	Dh		

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dhommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vokal (I) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirmya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول Menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير Menjadi Khayrun

### C. Ta’ Marbuthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

### D. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” *lafadz al jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya’Allah kana wa malam yasya’lam yakun....



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Bahaya *Coitus* dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 222: Analisis Tafsir Ilmi dan Relevansinya dengan Sains”**. *Coitus* merupakan persamaan kata dari *jima*’ yang berarti hubungan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji larangan hubungan seksual (*coitus*) saat haid sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 222 melalui pendekatan tafsir ilmi, serta mengaitkannya dengan temuan-temuan ilmiah dan medis modern. Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh berasal dari buku-buku, artikel jurnal dan berbagai literatur yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tahlili dengan pendekatan kualitatif. QS. Al-Baqarah: 222 menjelaskan bahwa haid merupakan suatu *"adzā"* (kotoran, gangguan, dan kerugian), sehingga hubungan seksual saat haid dilarang hingga wanita suci kembali. Dari sudut pandang medis, hubungan seksual saat menstruasi berisiko menimbulkan *endometriosis*, infeksi jamur vagina, infeksi saluran kemih, *balanitis*, hingga kematian mendadak (*sudden death*). Dengan demikian, larangan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip kesehatan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ajaran Al-Qur'an dalam ayat ini memiliki relevansi ilmiah yang kuat, serta mencerminkan aspek perlindungan terhadap kesehatan fisik dan kebersihan pasangan suami istri. Kajian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariat Islam tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga mengandung hikmah ilmiah yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

**Kata Kunci:** *Coitus*, *Haid*, Sains, Tafsir Ilmi, QS. Al-Baqarah: 222.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

This undergraduate thesis was entitled "The Danger of Coitus in Surah Al-Baqarah Verse 222: Scientific Interpretation Analysis and Its Relevance to Science." *Coitus* is a synonym for *jima*, which means sexual intercourse. This research aimed at examining the prohibition of sexual intercourse (coitus) during menstruation as mentioned in Surah Al-Baqarah: 222 through scientific interpretation approach, and relating it to modern scientific and medical findings. The researcher used library research. The data obtained were from books, journal articles, and various literature related to the topic discussed. Tahlili method was used in this research with qualitative approach. QS. Al-Baqarah: 222 explains that menstruation is an "adza (impurity, disturbance, and loss), so sexual intercourse during menstruation is prohibited until the woman is ritually pure. From a medical perspective, sexual intercourse during menstruation carries the risk of causing endometriosis, vaginal yeast infections, urinary tract infections, balanitis, and even sudden death. Thus, the prohibition is in line with modern health principles. The research findings indicated that the teachings of Al-Qur'an in this verse have strong scientific relevance, and reflect aspects of protection for the physical health and cleanliness of married couples. This research showed that the values of Islamic law are not only spiritual, but also contain scientific wisdom that is beneficial to human life.

**Keywords:** Coitus, Menstruation, Science, Scientific Interpretation, Surah Al-Baqarah: 222



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## الملخص

هذا البحث بعنوان "خطورة الجماع في القرآن سورة البقرة آية 222: تحليل التفسير العلمي وصلته بالعلوم". يهدف هذا البحث إلى دراسة تحريم الجماع أثناء الحيض كما هو مذكور في القرآن الكريم سورة البقرة: 222 من خلال منهج التفسير العلمي، ومناسبته بالنتائج العلمية والطبية الحديثة. يستخدم الباحث نوعاً من البحث المكتبي. وجمع البيانات التي تم الحصول عليها من الكتب والمقالات الصحفية والأدبيات المختلفة المتعلقة بالموضوع. الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي الطريقة التحليلية ذات المنهج النوعي. في سورة البقرة: 222 توضح أن الحيض "الأذى" (الوسخ والإزعاج والفقدان)، لذلك تمنع العلاقة الجنسية أثناء الحيض حتى عودة المرأة الطهور. من وجهة نظر طبية، فإن الجماع أثناء الحيض معرض لخطر التسبب في انتباز بطانة الرحم والتهابات الخميرة المهبلية والتهابات المسالك البولية والتهاب الحشفة والموت المفاجئ. وبالتالي، فإن الحظر يتماشى مع المبادئ الصحية الحديثة. ونتائج البحث تشير إلى أن تعاليم القرآن في هذه الآية لها أهمية علمية متينة، وتعكس جوانب حماية الصحة البدنية والنظافة للمتزوجين. ويظهر هذا البحث أن قيم الشريعة الإسلامية ليست روحية فحسب، بل تحتوي أيضاً على حكمة علمية مفيدة لحياة الإنسان.

الكلمات المفتاحية: الجماع، الحيض، العلوم، التفسير العلمي، سورة البقرة: 222.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan arus modernisasi dan globalisasi yang terus berkembang, dimensi kehidupan mengalami perubahan yang signifikan dengan berbagai problematikanya. Salah satu permasalahan yang menjadi pusat perhatian sehari-hari yaitu mengenai kesehatan yang merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Berbicara mengenai kesehatan, dalam hal ini sistem reproduksi menjadi titik fokus yang perlu diperhatikan bagi khalayak ramai terkhususnya wanita. Dikutip dari CNN Indonesia, *World of Health Organization* (WHO) melaporkan bahwa prevalensi penyakit menular seksual (PMS) secara global menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, dengan estimasi lebih dari satu juta kasus infeksi baru terjadi setiap hari. Secara kumulatif, jumlah kasus tahunan diperkirakan melebihi 376 juta infeksi baru.<sup>1</sup> Pemaparan tersebut menjadi bukti bahwa masalah kesehatan reproduksi adalah hal yang harus diperhatikan. Di sisi lain sebuah penelitian menyoroti mengenai salah satu penyebab terjadinya penyakit menular itu ada pada sistem reproduksi perempuan terutama ketika perempuan pada masa haid.

Haid adalah proses alami dalam tubuh perempuan yang terjadi sebagai bagian dari siklus reproduksi, di mana lapisan dinding rahim yang tidak mengalami pembuahan luruh dan dikeluarkan bersama darah serta jaringan.<sup>2</sup> Selama masa ini, tubuh wanita lebih rentan terhadap infeksi dan berbagai gangguan fisik lainnya. Mengacu pada hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam *Journal of Obstetrics and Gynaecology Research* pada tahun 2016 menyatakan bahwa selama menstruasi (haid) ada

<sup>1</sup> Cnn Indonesia, WHO;1 Juta Orang Didiagnosis Penyakit Seksual Setiap Hari, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190610170854-255-402183/who-1-juta-orang-didiagnosis-penyakit-seksual-setiap-hari>, diakses hari Minggu, tanggal 29 Desember 2024 pukul 09.14 WIB.

<sup>2</sup> Proverawati Page, *Manajemen Kesehatan Menstruasi: Pengenalan Tubuh Perempuan dan Misaroh*, (Yogyakarta : Nuha Medika, 2009), hlm. 33.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan risiko infeksi karena perubahan dalam keseimbangan pH dan tingginya kadar eksposur bakteri pada bagian bawah genital, sehingga selama periode ini berlangsung terdapat kegiatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang, seperti melakukan *coitus* (hubungan seksual). Larangan tersebut ditegaskan karena adanya potensi risiko serius yang dapat terjadi apabila udara masuk ke dalam rahim saat berhubungan seksual. Masuknya udara ke dalam sistem peredaran darah melalui serviks berpotensi menjadi jalur transmisi mikroorganisme patogen yang dapat mencapai jantung dan menimbulkan komplikasi serius. Jika aliran tersebut berlanjut hingga ke otak, dapat memicu reaksi alergi akut atau gangguan neurologis, seperti kejang-kejang, yang dalam kasus tertentu dapat berujung pada kematian. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai berbagai bahaya serta dampak kesehatan yang dapat terjadi selama masa haid menjadi hal yang sangat penting, disertai dengan perlunya edukasi tentang aspek kebersihan diri secara menyeluruh.<sup>3</sup>

Allah menciptakan manusia berpasangan dan menyatukannya dalam ikatan suci pernikahan. Hubungan seksual dalam konteks pernikahan dipandang sebagai suatu hal yang normal dan dibenarkan secara sosial maupun agama. Namun, ada waktu-waktu tertentu di mana hubungan intim dilarang, salah satunya saat istri sedang mengalami haid, meskipun tidak semua pasangan mengetahui batasan tersebut.<sup>4</sup> Pembahasan dalam Al-Qur'an tidak disampaikan secara eksplisit mengenai apa bahaya *coitus* ketika istri sedang haid, akan tetapi memberikan perintah berupa larangan yang harus dihindari, dan dalam perintah tersebut Allah mempunyai alasan kenapa hal itu dilarang, seperti memberikan dampak buruk bagi pasangan. Bahkan Allah menurunkan

<sup>3</sup> Emmi Bujawati, dkk, Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Personal Hygiene Selama Menstruasi Pada Santriwati di Pasantren Babul Khaer Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan”, dalam *Higiene*, Vol. 3, No. 1 Tahun 2017, hlm. 1-2.

<sup>4</sup> Bimaislamsumsel. *Berhubungan Intim Saat Menstruasi, Bagaimana Hukumnya?*. dikutip dari <https://sumsel.kemenag.go.id/opini/view/2861/berhubungan-intim-saat-menstruasibagaimana-hukumnya>, diakses pada 09 Juli 2024.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat yang berkaitan mengenai larangan ini, Hal ini sebagaimana termaktub dalam firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya : "Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: 'Haid itu adalah suatu kotoran. Oleh karena itu, jauhilah perempuan pada waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka datangilah mereka itu dari tempat yang diperintahkan oleh Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.'".<sup>5</sup>

Ayat tersebut secara jelas menegaskan bahwa larangan melakukan hubungan seksual saat haid merupakan ketetapan langsung dari Allah. Larangan tersebut tertuang dalam lafaz *فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ* "Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid".<sup>6</sup> Dalam konteks tafsir klasik dan kontemporer, para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai hikmah pelarangan hubungan seksual saat haid. Tafsir-tafsir klasik seperti Tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, dan Al-Tabari menekankan aspek hukum dan kebersihan, sementara tafsir kontemporer mulai mengaitkan ayat ini dengan temuan medis yang menguatkan relevansi larangan tersebut.

Fenomena haid adalah proses biologis alami yang dialami oleh perempuan sebagai bagian dari siklus reproduksi. Dalam konteks kesehatan, masa haid merupakan periode di mana tubuh wanita sedang mengalami perubahan hormonal dan pengeluaran darah dari rahim, yang berpotensi menjadi medium bagi berkembangnya bakteri. Oleh karena itu, dari sudut pandang medis, hubungan seksual saat haid dapat menimbulkan

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT. Sama, 2007).

<sup>6</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 3, Terjemahan Dudi Rosyadi dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 187.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

risiko kesehatan, baik bagi wanita maupun pria. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas seksual selama haid dapat meningkatkan kemungkinan infeksi saluran kemih, penyakit menular seksual, hingga endometriosis. Dengan demikian, pelarangan hubungan seksual saat haid dalam Islam memiliki dasar logis yang bisa dipahami melalui pendekatan ilmiah.<sup>7</sup> Selain itu, perubahan hormon selama menstruasi juga dapat mempengaruhi kenyamanan fisik dan psikologis wanita. Fenomena tersebut tidak hanya memberikan dampak terhadap perempuan itu sendiri, tetapi juga turut memengaruhi laki-laki (suami) sebagai pasangannya.

Namun demikian, masih terdapat keraguan dan perdebatan dikalangan sebagian masyarakat terkait alasan pelarangan tersebut. Sebagian menganggapnya hanya sebagai bentuk larangan ritual atau simbolis tanpa memahami latar belakang ilmiahnya. Oleh sebab itu, diperlukan suatu kajian yang lebih mendalam dan komprehensif dengan menggunakan pendekatan tafsir ilmi guna membangun keterkaitan antara teks wahyu Al-Qur'an dan temuan-temuan ilmiah kontemporer. Strategi interpretatif ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman kaum Muslim terhadap pesan-pesan Al-Qur'an, tetapi juga untuk membuktikan bahwa nilai-nilai Islam memiliki korelasi positif dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan aspek kesehatan dan sanitasi manusia.

Selain aspek spiritual, larangan ini juga mengandung hikmah terkait kesehatan dan kebersihan. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan fisik, baik bagi perempuan maupun laki-laki dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Selain itu salah satu alasan utama mengharamkan hubungan seksual saat haid adalah untuk menjaga kebersihan tubuh dan mencegah dari bahaya risiko infeksi. Oleh sebab itu, larangan hubungan seksual saat haid dalam Islam tidak hanya sekadar aturan keagamaan, tetapi juga memiliki landasan yang kuat dalam aspek kesehatan. Penelitian ini secara spontan memberikan edukasi mengenai

---

<sup>7</sup> Sudoyo, A. W., dkk., *Klinik Ginekologi*, (Jakarta: EGC, 2020), hlm. 45-47.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dampak negatif dari melakukan hubungan seksual selama haid. Hal ini berkaitan erat dengan kesehatan sistem reproduksi manusia yang mencakup pemenuhan hak reproduksi, hak seksual, serta kesehatan seksual. Pencapaian kesehatan seksual bergantung pada kesehatan reproduksi yang menuntut agar aktivitas seksual dilakukan dengan aman, memuaskan, serta terbebas dari penyakit dan gangguan lainnya.<sup>8</sup>

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bahaya coitus (hubungan seksual) saat masa haid dalam perspektif Islam dengan pendekatan ilmiah. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperkuat pemahaman mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan reproduksi. Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan tafsir ilmi terkait menstruasi sebagai landasan argumentatif yang menjembatani antara hukum Islam dan dampak kesehatan, sehingga mendorong umat manusia untuk senantiasa menaati perintah Allah Swt. serta menjadikannya sebagai salah satu bukti kemukjizatan Al-Qur'an. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu untuk mengangkat kajian ini ke dalam bentuk penelitian ilmiah dengan judul *"Bahaya Coitus dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 222: Analisis Tafsir Ilmi dan Relevansinya dengan Sains"*.

## B. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian tentang *"Bahaya Coitus dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 222: Analisis Tafsir Ilmi dan Relevansinya dengan Sains"*, maka penulis perlu memberi penegasan dan penjelasan diantaranya yaitu:

### 1. Bahaya

KBBI mendefinisikan bahaya sebagai suatu hal yang memiliki potensi menimbulkan risiko atau ancaman yang mungkin mendatangkan kerugian, kesengsaraan, dll. Dalam kata lain, bahaya

<sup>8</sup> Kristen N Jozkows PP dan Stephanie, Health and Sexual Outcomes of Women Who Have Experienced Forced or Coercive Sex, *Women and Health* 52, no. 2 (2012). hlm. 101-118.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didefinisikan sebagai aktivitas yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi manusia.<sup>9</sup>

#### 2. *Coitus*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah *coitus* atau *koitus* diartikan sebagai persetubuhan antara dua individu dengan jenis kelamin berbeda. Istilah ini juga dikenal dengan sebutan senggama.<sup>10</sup> *Coitus* atau hubungan intim adalah aktivitas seksual yang melibatkan dua individu sebagai pasangan dalam konteks hubungan yang sah (menikah), bukan hanya dilakukan oleh satu orang saja.<sup>11</sup>

#### 3. Pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin yang mengikat antara pria dan wanita, yang secara resmi diresmikan melalui akad atau perjanjian yang sah menurut ketentuan hukum dan norma agama. Tujuan utama pernikahan adalah membangun rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan rahmat, yang didasarkan pada tanggung jawab bersama antara kedua pasangan. Dari sudut pandang agama, budaya, serta hukum positif, pernikahan diatur oleh berbagai norma dan regulasi yang berlaku. Secara etimologis, istilah “pernikahan” berasal dari kata “nikah,” yang berarti sebuah perjanjian formal antara laki-laki dan perempuan untuk menjalani kehidupan sebagai suami dan istri.<sup>12</sup>

#### 4. Menstruasi (Haid)

Dalam Islam, istilah menstruasi dikenal dengan sebutan haid. Secara terminologis, haid diartikan sebagai sesuatu yang keluar atau mengalir dari tubuh wanita dalam bentuk darah, yang terjadi secara

<sup>9</sup> [https:// kbbi.web.id/bahaya](https://kbbi.web.id/bahaya), diakses pada Jum’at, 15 November 2024 pukul 0.32 WIB.

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 788.

<sup>11</sup> Ummi Khusnul Khatimah, Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam, *Jurnal Ahkam*, Vol. XIII, No. 2, (Juli 2013), hlm. 1.

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1078.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alami dalam siklus tertentu sebagai bagian dari proses biologis.<sup>13</sup> Haid merupakan darah yang keluar dari pangkal rahim seorang wanita setelah mencapai usia baligh, dalam kondisi fisik yang normal dan tidak disebabkan oleh penyakit. Darah ini mengalir pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan siklus alami yang telah ditetapkan secara biologis.<sup>14</sup>

#### 5. Sains

Sains merujuk pada cabang ilmu pengetahuan yang menjelaskan secara umum (biologi, fisika, kimia, geologi, zoologi, dan ilmu pengetahuan alam lainnya) dan sistematis.<sup>15</sup> Ilmu pengetahuan (sains) adalah suatu rangkaian pengetahuan yang dikembangkan melalui proses pengamatan, percobaan, analisis, dan penggunaan logika dalam rangka memahami gejala-gejala alam dan kehidupan. Memiliki tujuan mencari kebenaran objektif dan dapat diuji secara sistematis, sehingga menghasilkan teori atau hukum yang dapat menjelaskan bagaimana alam semesta bekerja.

#### 6. Kesehatan

Kesehatan merupakan suatu kondisi atau keadaan yang mencerminkan keberfungsian tubuh secara optimal. Menurut *World Health Organization* (WHO), kesehatan tidak hanya diartikan sebagai ketiadaan penyakit atau kelemahan fisik, melainkan mencakup kesejahteraan menyeluruh yang meliputi aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial dari individu.<sup>16</sup> Berdasarkan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah kesehatan berasal dari kata dasar “sehat” yang mengacu pada kondisi tubuh yang berada dalam keadaan

<sup>13</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 314.

<sup>14</sup> Ernawati Sinaga, dkk, *Manajemen Kesehatan Menstruasi*, (Jakarta: Universitas Nasional IWWASH, 2017), hlm.113.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1341.

<sup>16</sup> Syauqi Al-Fanjari, *Nilai-nilai Kesehatan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), cet. ke-2, hlm. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik secara menyeluruh, mencakup seluruh bagian tubuh, serta terbebas dari gangguan atau penyakit.<sup>17</sup>

7. Tafsir Ilmi

Tafsir ilmi adalah suatu metode penafsiran Al-Qur'an yang menggunakan pendekatan teori-teori ilmiah dalam menjelaskan serta mengeksplorasi berbagai aspek ilmu pengetahuan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Metode ini bertujuan untuk memahami ayat-ayat yang mengandung isyarat ilmiah dengan menggunakan sudut pandang ilmu pengetahuan modern.<sup>18</sup> Penafsiran ini pertama kali berkembang pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah, khususnya pada era Khalifah al-Makmun.<sup>19</sup>

Merujuk pada definisi istilah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pengertian dari “*Bahaya Coitus dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 222: Analisis Tafsir Ilmi dan Relevansinya dengan Sains*” adalah suatu kajian yang menelaah secara mendalam ayat 222 dari Surah Al-Baqarah melalui pendekatan tafsir ilmi, yaitu metode penafsiran Al-Qur'an yang mengaitkan makna ayat-ayat suci dengan temuan dan penjelasan ilmu pengetahuan modern dengan fokus pada larangan hubungan seksual (*coitus*) selama masa haid, serta membandingkannya dengan perspektif ilmiah dari segi medis dan kesehatan reproduksi. Kajian ini bertujuan untuk menggali keselarasan antara wahyu ilahi dan pengetahuan sains kontemporer dalam menjelaskan hikmah dan dampak dari pelarangan tersebut bagi kesehatan jasmani dan rohani manusia.

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1381.

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Tafsir Ilmi : Seksualitas dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), hlm.xvii.

<sup>19</sup> M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 1992), hlm. 154.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi masalah utama yang harus dibahas secara mendalam, yaitu:

1. Masih banyak umat Islam yang memahami larangan hubungan seksual saat haid secara tekstual tanpa mengetahui alasan ilmiah dan hikmah kesehatan di baliknya.
2. Terdapat kesenjangan antara pendekatan keagamaan (tafsir) dan pendekatan ilmiah (medis) dalam memahami ayat Al-Baqarah: 222.
3. Sebagian masyarakat modern mempertanyakan relevansi larangan *coitus* saat haid dalam konteks kesehatan dan rasionalitas ilmiah.
4. Minimnya kajian tafsir yang menggunakan pendekatan tafsir ilmi secara khusus terhadap Surah Al-Baqarah ayat 222.
5. Kurangnya literatur yang membandingkan secara sistematis antara tafsir ulama dan temuan ilmiah tentang dampak hubungan seksual saat haid.

### D. Batasan Masalah

Untuk memastikan bahwa penelitian ini berjalan dengan arah yang terstruktur dan pembahasannya tetap terfokus, maka penulis memberikan batasan kajian hanya pada bahaya dari melakukan *coitus* (bersenggama) ketika istri sedang haid sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222 bagi pasangan suami istri dalam pernikahan dan korelasinya dengan sains modern.

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana QS. Al-Baqarah ayat 222 menjelaskan bahaya *coitus* yang relevan dengan temuan sains modern ?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja bentuk bahaya *coitus* yang diisyaratkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 222 dan bagaimana sains menjawabnya ?
3. Bagaimana metode tafsir ilmi digunakan untuk menggali pemahaman ilmiah tentang bahaya *coitus* ?

**F. Tujuan dan Manfaat**

Adapun sasaran serta kegunaan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui penafsiran ayat tentang bahaya *coitus* saat istri sedang haid perspektif tafsir ilmi.
  - b. Untuk mengetahui dampak kesehatan melakukan *coitus* ketika sedang mensesruasi (haid).
  - c. Untuk mengetahui korelasi antara tafsir ilmi dalam menggali bahaya *coitus* dengan sains modern.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan pengetahuan akademik, terutama pada disiplin Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Selain itu, penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat turut serta mendukung pengembangan studi keislaman, memperkaya khazanah keilmuan, serta menjadi tambahan referensi bagi Fakultas Ushuluddin, khususnya pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

b. Manfaat Praktis

Secara akademik, penelitian ini memegang peranan penting sebagai salah satu persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka umum yang menggambarkan susunan isi skripsi dalam bentuk bab dan subbab, bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap permasalahan serta pembahasan dalam karya ilmiah ini. Untuk penelitian pustaka (*library research*), sistematika penulisan dirancang sebagai berikut:

**BAB I** : Bab Pendahuluan memuat beberapa unsur penting yang menjadi landasan awal penelitian. Bagian ini mencakup latar belakang masalah yang berfungsi untuk memberikan penjelasan secara akademik mengenai urgensi dan relevansi topik yang dikaji. Selanjutnya, identifikasi masalah disajikan untuk menguraikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan judul penelitian. Batasan dan rumusan masalah turut dikemukakan agar ruang lingkup penelitian menjadi lebih terarah dan fokus pada tujuan utama. Kemudian, tujuan dan manfaat penelitian dijelaskan guna menunjukkan sasaran yang ingin dicapai serta kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini. Terakhir, sistematika penulisan disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang struktur isi skripsi, sehingga mempermudah pembaca dalam memahami alur pembahasan.

**BAB II** : Bab Kajian Teoritis memuat pembahasan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai landasan konseptual dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk memberikan pijakan teoritis dalam menjawab permasalahan yang dikaji. Selain itu, dalam bab ini juga disajikan tinjauan kepustakaan yang mencakup hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, guna memperkuat dasar ilmiah dan menunjukkan posisi penelitian ini dalam konteks kajian yang telah ada.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III** : Bab Metodologi Penelitian memuat uraian mengenai jenis penelitian yang digunakan, serta sumber data yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Bab ini juga menjelaskan teknik pengumpulan data, yaitu langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam memperoleh data yang diperlukan, serta teknik analisis data, yakni metode dan tahapan yang digunakan dalam menganalisis data selama proses penelitian berlangsung.

**BAB IV** : Bab Pembahasan dan Hasil Penelitian memuat pemaparan serta deskripsi penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an yang membahas tentang coitus, disertai dengan analisis mengenai dampak atau bahaya melakukan hubungan seksual saat istri sedang dalam masa haid, sebagaimana dijelaskan oleh para mufassir ilmi.

**BAB V** : Bab Penutup berisi kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, serta dilengkapi dengan saran konstruktif dari penulis yang ditujukan kepada para pembaca sebagai bentuk kontribusi akhir dari penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Landasan Teori

##### 1. *Coitus* (Jima')

*Coitus* adalah istilah medis dan ilmiah untuk hubungan seksual atau persetubuhan, yaitu aktivitas seksual yang melibatkan penetrasi penis ke dalam vagina. Dalam konteks biologis, *coitus* merupakan cara utama terjadinya pembuahan antara sel sperma dan sel telur, yang bisa berujung pada kehamilan, berasal dari bahasa latin *coitio* yang berarti bertemu, dari akar kata "*coire*", yang berarti *pergi bersama* ("*co-*" = bersama, "*ire*" = pergi).<sup>20</sup> Dalam dunia medis diartikan sebagai sarana untuk mengekspresikan keintiman (hubungan seksual) yaitu penetrasi alat kelamin perempuan oleh alat kelamin laki-laki. Sama halnya dengan istilah medis, dalam islam *coitus* disebut dengan *jima'*. Secara etimologi, hubungan seksual (senggama) disebut dengan *al-Wath'u* sebagaimana yang ditulis dalam kitab *Mu'jam Lughat Al-Fuqaha'* juz 1,

لَوْطَاءُ: إِثْلَاجُ الذَّكَرِ فِي الْفَرْجِ

“Memasukkan zakar (penis) ke dalam farji”

Persamaan kata *al-Wath'u* adalah *Jima'*, bersenggama, bersetubuh dan dalam Bahasa Inggris disebut *Intercourse* atau *coitus*. Para ulama Ushul Fiqh selalu mengaitkan *al-wath'u* atau *jima'* dalam konteks nikah. Dengan kata lain, hubungan seksual yang diperbolehkan antara laki-laki dan perempuan hanya dilakukan setelah adanya ikatan pernikahan yang sah. Jika dilakukan di luar pernikahan, maka dianggap sebagai perbuatan zina.<sup>21</sup> Secara bahasa, kata *jima'* berasal dari kata dasar *jama-yujami'u-mujami'atan-wajimaan* yang memiliki makna “berkumpul atau

<sup>20</sup> Richard E. Jones, Kristin H. Lopez, Definisi Coitus, dalam <https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/coitus>, Pekanbaru, diunduh pada 25 April 2025.

<sup>21</sup> Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 188.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersetubuh. Contohnya terdapat pada frasa *jima'ul mar'ati* yang berarti melakukan hubungan seksual dengan perempuan.<sup>22</sup> Dengan demikian, kata *jima'* memiliki makna sebagai tindakan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Kedua istilah tersebut lebih menitikberatkan pada aktivitas persenggamaan atau hubungan seksual.

Istilah *jima'* sering disamakan dengan *mubasyarah*, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurthubi dalam *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*. Beliau menyatakan bahwa *mubasyarah* merujuk pada *jima'*, dan disebut demikian karena dalam hubungan tersebut, kulit laki-laki dan perempuan bersentuhan erat layaknya sesuatu yang melekat dengan lem."<sup>23</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari* menjelaskan bahwa secara asal, kata *mubasyarah* berarti pertemuan kulit dengan kulit. Kemudian, istilah ini digunakan untuk merujuk pada *jima'* (hubungan intim), baik dengan penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam vagina maupun tanpa penetrasi. Dalam bidang kesehatan, *jima'* sering disebut sebagai *coitus*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah *coitus* atau *koitus* diartikan sebagai hubungan seksual antara dua individu dengan jenis kelamin yang berbeda.<sup>24</sup> Sedangkan secara terminologi umum, *coitus* merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan organ reproduksi atau aktivitas hubungan intim antara laki-laki dan perempuan.<sup>25</sup>

## 2. Tujuan Coitus

Secara mendasar, *coitus* memiliki tiga tujuan utama sebagai landasan utamanya.

- a. Mempertahankan keturunan dan memastikan keberlangsungan umat manusia hingga mencapai jumlah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT di dunia ini.

<sup>22</sup> Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1998), hlm. 689.

<sup>23</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 3, Terjemahan Dudi Rosyadi dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 217.

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 788.

<sup>25</sup> Zainun Mu'tadin, Pendidikan Seksual pada Remaja, dalam <http://www.e-psikologi.com/remaja/100702.htm>, Pekanbaru, diunduh pada 01 Desember 2024.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengeluarkan air mani/sperma. Mengeluarkan air mani atau sperma merupakan proses alami yang penting, karena jika ditahan dan tidak dikeluarkan, dapat berdampak buruk terhadap kesehatan tubuh.
- c. *Coitus* berfungsi untuk menyalurkan hasrat seksual, memperoleh kepuasan, serta menikmati kebahagiaan. Manfaat ini juga akan ditemukan di surga, di mana hubungan intim tidak bertujuan untuk memperoleh keturunan, karena di sana hubungan seksual tidak akan menyebabkan kehamilan. Selain itu, hubungan tersebut tidak akan berhenti akibat keluarnya sperma. Dalam dunia medis, para ahli berpendapat bahwa aktivitas seksual berperan dalam menjaga kesehatan tubuh.<sup>26</sup>

### 3. Hukum *Coitus*

*Coitus* atau *jima* (hubungan seksual) dalam Islam diatur oleh sejumlah aturan dan etika yang wajib dipatuhi oleh pasangan suami istri. Secara garis besar, hubungan seksual dalam konteks pernikahan diperbolehkan dan dianggap sah, asalkan dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Berikut ini adalah penjelasan mengenai waktu-waktu yang berkaitan dengan hukum-hukum *coitus*:

- a. Wajib, apabila suami menginginkannya dan istri dalam keadaan sehat, suci (tidak haid/nifas).
- b. Sunnah, dilakukan pada saat suami dan istri menginginkannya (istri tidak sedang haid/nifas, dalam kondisi fit) dan dilakukan pada hari jum'at.
- c. Makruh, bila salah satu pihak dalam keadaan tidak sehat, kelelahan, sedang tidak bergairah dan dapat menyebabkan tujuan

<sup>26</sup> Imam Ibnu Qayyim, *Tuntunan Nabi SAW dalam Jima'; Tuntunan Lengkap Pernikahan*, ditrjemahkan dari terjemahan Arab oleh Hannan Hoesin Bahannan, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 3-7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan seksual tidak tercapai dan tidak membawa manfaat bahkan malah mungkin mendapatkan *mudharat*.

- d. Haram, dilakukan pada saat berihram, pada siang bulan Ramadhan, dan saat istri sedang haid/nifas.<sup>27</sup>

Dengan demikian segala sesuatu perbuatan atau etika dalam pernikahan terutama dalam konteks hubungan seksual, setiap pasangan baik laki-laki ataupun perempuan wajib mengetahui kapan waktu diperbolehkannya melakukan *coitus*.

#### 4. Pernikahan

Secara bahasa, istilah nikah memiliki arti menghimpun atau mengumpulkan. Selain itu, nikah juga merujuk pada makna bersetubuh dan akad. Menurut para ahli usul dan bahasa, makna hakiki dari nikah adalah bersetubuh, sedangkan akad dipahami sebagai makna kiasan (*majazi*). Para ulama memberikan beberapa pendapat mengenai definisi nikah, diantaranya sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Menurut madzhab Imam Hanafi, Muhamad Ibn Ahmad Abi Sahl menyampaikan bahwa nikah secara bahasa adalah *ibarotul anil wath* (ibarat hubungan seksual).
- b. Menurut madzhab Maliki, Shaleh Ibn Al-Sami berpendapat bahwa nikah secara bahasa adalah hakikat untuk hubungan suami istri.
- c. Ulama madzhab Syafi'i yang disampaikan oleh Taqiyuddim Ibn Abi Bakr mengartikan nikah secara bahasa adalah penggabungan dan penumpukan.
- d. Abu Ishaq, seorang ulama madzhab Hambali mengartikan nikah secara bahasa berarti hubungan suami istri.

Berdasarkan pendapat para ulama dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengenai definisi nikah yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pengertian nikah memiliki maksud dan tujuan yang serupa, yaitu penyatuan antara laki-laki dan perempuan yang bukan

<sup>27</sup> Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 193-196.

<sup>28</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat 1*, (Depok: Rajagrafinfo Persada, 2019), hlm. 1-3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahram, sehingga menjadi halal untuk disatukan, dikumpulkan, hingga melakukan hubungan seksual (*coitus*).

## 5. Menstruasi (Haid)

Haid adalah keluarnya darah dari organ intim wanita dalam keadaan sehat, yang tidak disebabkan oleh proses persalinan atau pecahnya selaput darah.<sup>29</sup> Ditinjau dari segi bahasa, haid berarti *sailaanu* yaitu aliran. Kata haid berasal dari kata *ha'da-haidhon* berarti darah yang keluar rahim dengan karakteristik dan waktu tertentu. Sedangkan tempat dan waktu keluarnya darah disebut *almahidh*.<sup>30</sup> Para ulama fiqh memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan haid. Namun, kesimpulan yang paling lengkap dikemukakan oleh ulama mazhab Hanbali, yang menyatakan bahwa haid adalah darah alami yang keluar dari rahim saat tubuh dalam keadaan sehat, bukan disebabkan oleh persalinan. Darah ini merupakan suatu kondisi yang biasa dialami oleh wanita yang telah mencapai usia baligh dan terjadi pada waktu-waktu tertentu.<sup>31</sup>

Ibnu Arafah menjelaskan bahwa makna *al mahiidh* dan *al haidh* adalah berkumpulnya darah pada suatu tempat tertentu. Oleh karena itu, istilah *al haudh* (telaga atau danau) digunakan karena menggambarkan air yang terkumpul di lokasi tersebut. Ungkapan seperti *haadhat al mar'atu* (wanita yang mengalami haid), serta istilah *tahayyadhat*, *darasat*, *arakat*, *thamitsat*, *tahiidu haidhan*, *mahaadha*, dan *mahiidha* merujuk pada kondisi keluarnya darah haid dari seorang wanita pada waktu tertentu. Apabila darah yang keluar tidak terjadi pada waktu yang telah ditentukan dan bukan termasuk cairan haid, maka dapat disimpulkan bahwa wanita tersebut mengalami *istihaadhah* atau dikenal sebagai *ustuhidhat*, sehingga darah tersebut dikategorikan sebagai darah *mustahaadhah*.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Totok dan Samsul, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: AMZAH, 2019), hlm. 74.

<sup>30</sup> Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Kamus Al-Qur'an*, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), hlm. 591.

<sup>31</sup> Umi Farikh Abdul Mu'ti, *Panduan Praktis Wanita Haid*, (Langsa: Wanita Salihah, 2016), hlm. 4.

<sup>32</sup> Al- Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 2, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 177.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pandangan medis, para ahli dalam bidang kesehatan menjelaskan bahwa haid merupakan proses keluarnya darah secara rutin yang disertai lendir serta sel-sel yang telah mengalami peluruhan, yang berasal dari mukosa yang terletak di bagian dalam rahim. Dalam Al-Qur'an, haid memiliki beberapa nama, diantaranya adalah *mahidh* dan *Qur'*. Sedangkan wanita yang sedang haid memiliki delapan nama<sup>33</sup>:

- a. *Haaid*
- b. *Aarik*
- c. *Faarik*
- d. *Haamis*
- e. *Khaamis*
- f. *Kaabir*
- g. *Dhaahik*
- h. *Thaamits*

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa haid merupakan aktivitas lumrah yang dialami oleh wanita di usia baligh pada waktu tertentu. Haid terjadi karena tidak adanya pembuahan pada sel telur sehingga sel telur yang telah usang luruh bersama dengan darah dan jaringan.

## 6. Larangan ketika Haid

Secara umum dalam islam, haid atau menstruasi adalah kondisi biologis alami bagi wanita yang terjadi setiap bulan, dan diatur dalam syariat islam terkait dengan ibadah dan aktivitas tertentu. Meskipun haid merupakan proses alami yang tidak dianggap sebagai dosa atau aib, islam memberikan pedoman tentang beberapa larangan dan kebolehan selama wanita sedang haid. Berikut adalah penjelasan lebih lengkap mengenai larangan yang berlaku selama haid:

<sup>33</sup> *Ibid.*, 177

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Shalat

Para ulama sepakat bahwa perempuan yang sedang dalam keadaan haid atau nifas tidak diperbolehkan melaksanakan shalat, baik yang bersifat fardhu maupun sunnah. Kesepakatan tersebut juga mencakup ketentuan bahwa kewajiban shalat gugur darinya selama masa tersebut, sehingga ia tidak dibebani kewajiban untuk mengqadha shalat setelah masa sucinya.<sup>34</sup>

b. Puasa

Menurut kesepakatan para ulama (*ijma'*), perempuan yang sedang mengalami haid maupun nifas tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Namun demikian, mereka tetap diwajibkan untuk mengganti (mengqadha') puasa Ramadhan yang ditinggalkan pada waktu lain.<sup>35</sup> Aisyah berkata:

كَانَ يُصِيئُنَا ذَلِكَ ( تَعْنِي : الْحَيْضَ ) فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

“Kami pun mengalaminya (maksudnya adalah haid), lalu kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha' shalat.”<sup>36</sup>

c. Berjima'

Berdasarkan kesepakatan seluruh umat Islam, melakukan hubungan suami istri dengan perempuan yang sedang haid pada bagian kemaluannya merupakan perbuatan yang dilarang. Nabi bersabda:

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ.

“Lakukanlah apa saja kecuali nikah (berjima').”<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa 'Id, 2016), hlm. 110-111.

<sup>35</sup> Ibid., hlm. 112.

<sup>36</sup> HR. Muslim (no. 265) dan Abu Dawud (no. 263).

<sup>37</sup> HR. Muslim (302), Abu Dawud, an-Nasa-i, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menggauli istri yang sedang dalam masa nifas memiliki hukum yang sama dengan menggauli wanita yang sedang haid, yakni haram menurut kesepakatan para ulama. Apabila seorang Muslim meyakini bahwa perbuatan tersebut diperbolehkan, maka ia termasuk dalam golongan murtad. Namun, apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya keyakinan bahwa hal itu halal—misalnya karena lupa, tidak mengetahui bahwa istrinya sedang haid, tidak mengetahui hukum, atau dalam kondisi terpaksa—maka tidak dikenakan dosa dan tidak diwajibkan membayar kaffarat. Adapun jika seseorang melakukannya secara sadar, mengetahui bahwa hal itu diharamkan, serta tidak dalam kondisi terpaksa, maka ia dianggap telah melakukan dosa besar dan wajib segera bertaubat.

#### d. Thawaf

Wanita yang haid haram Berdasarkan hadits 'Aisyah saat melaksanakan haji, beliau melakukan thawaf menurut ijma'. bahwa ketika beliau haid pada berkata kepada 'Aisyah:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: لَمَّا جِئْنَا سَرَفَ حِضَّتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي))؛ متفق عليه في حديث طويل

“Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji, hanya saja engkau tidak boleh thawaf hingga engkau suci.”<sup>38</sup>

#### 7. Sains

Filsafat sains merupakan cabang dari filsafat yang secara khusus mengkaji landasan konseptual, metodologis, serta implikasi dari kegiatan ilmiah. Kajian ini tidak berfokus pada teori-teori ilmiah tertentu, seperti teori relativitas atau evolusi, melainkan menelaah hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Didalamnya dibahas bagaimana ilmu pengetahuan berfungsi, karakteristik yang membedakannya dari bentuk pengetahuan lainnya, serta dasar-dasar rasional yang digunakan untuk membenarkan klaim-klaim ilmiah.

<sup>38</sup> HR. Al-Bukhari (no. 1650)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sains, yang berasal dari kata latin *scientia* yang bermakna "pengetahuan," didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis dalam mengorganisasi dan mengorganisasi pengetahuan. Proses ini dilakukan melalui formulasi penjelasan dan prediksi yang bersifat dapat diuji secara empiris mengenai fenomena-fenomena di alam semesta.<sup>39</sup>

### 8. Kesehatan

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kesehatan berakar dari istilah sehat, yang merujuk pada keadaan tubuh yang optimal secara keseluruhan, termasuk semua bagian tubuh, serta terbebas dari penyakit. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*), sebagaimana dikutip oleh M.K. Tadjudin, mendefinisikan kesehatan sebagai suatu kondisi kesejahteraan yang utuh, meliputi aspek fisik, mental, dan sosial, serta bukan sekedar ketiadaan penyakit atau kelemahan. Dengan demikian, kesehatan dipahami sebagai keadaan sejahtera yang menyeluruh, mencakup dimensi jasmani, psikologis, dan sosial secara optimal.. Secara operasional, kesehatan dapat dirumuskan sebagai suatu kondisi atau kualitas dari organisme manusia yang mencerminkan kemampuan tersebut untuk berfungsi secara memadai dalam kondisi tertentu, baik yang dipengaruhi oleh faktor genetik maupun lingkungan. Dalam definisi ini, kesehatan diartikan sebagai ketiadaan gejala penyakit yang nyata serta berfungsinya organ-organ tubuh secara normal. Dengan demikian, kesehatan dipahami sebagai suatu keadaan menyeluruh (holistik) yang tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga merangkum berbagai dimensi lain, antara lain dimensi mental, sosial, spiritual, emosional, pekerjaan, filosofis, kultural, sosial ekonomi, pendidikan, gizi (makanan dan minuman), serta upaya kuratif dan preventif..<sup>40</sup>

<sup>39</sup> American Association for the Advancement of Science (AAAS). dalam *Jurnal Science for All Americans*. Oxford University Press, 1998.

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2009), hlm. 371-372.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbagai cakupan harus diperhatikan dalam upaya hidup sehat, terutama bagi kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi merupakan salah satu aspek krusial dalam keseluruhan dimensi kesehatan. Risiko terjadinya gangguan kesehatan, khususnya pada perempuan, cenderung lebih tinggi karena berkaitan erat dengan fungsi dan kapasitas reproduksi, serta tekanan sosial yang bersumber dari konstruksi gender. Meskipun demikian, kesehatan perempuan tidak terbatas hanya pada aspek reproduksi, melainkan mencakup kebutuhan khusus yang berkaitan dengan fungsi seksual dan reproduktif. Perempuan juga lebih rentan terhadap sejumlah gangguan pada sistem tubuh akibat adanya pengaruh dari interaksi dengan laki-laki, serta karena perbedaan biologis seperti faktor genetik, hormonal, dan pola hidup yang berbeda dengan laki-laki. Di sisi lain, meskipun laki-laki juga memiliki kepedulian terhadap kesehatan reproduksi, perilaku dan kondisi kesehatan reproduksi mereka turut memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan reproduksi perempuan.

## 9. Tafsir Ilmi

Secara etimologis, istilah "tafsir" berasal dari akar kata kerja bahasa Arab *fassara-yufassiru-tafsīran*, yang mengandung arti penjelasan atau penafsiran terhadap sesuatu yang belum jelas.<sup>41</sup> Quraish Shihab, salah satu mufasir terkemuka di Indonesia, mendefinisikan tafsir Al-Qur'an sebagai suatu upaya penjelasan atas makna firman-firman Allah sesuai dengan batas kemampuan manusia. Dalam khazanah keilmuan Arab, istilah yang umum dan telah disepakati untuk menggambarkan pendekatan tafsir berdasarkan ilmu pengetahuan adalah tafsīr 'ilmī (التفسير العلمي). Secara etimologis, kata tafsīr memiliki beberapa makna, di antaranya *al-îdāh wa al-bayān* (penjelasan), *al-kasysyāf* (pengungkapan), serta *kasyfu al-murād 'ani al-lafdzi al-musykil* (menjelaskan maksud dari lafaz yang samar). Sedangkan secara terminologis, tafsir diartikan sebagai penjabaran atau

<sup>41</sup> Nina Aminah, *Pendidikan Kesehatan dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 33.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjelasan terhadap kalam Allah (Al-Qur'an), guna memberikan pemahaman yang lebih jelas atas lafaz-lafaz yang terkandung di dalamnya.<sup>42</sup> Kata *al-'ilm* beserta derivasinya sering ditemukan dalam Al-Qur'an, yang secara umum dimaknai sebagai pengetahuan (*knowledge*), termasuk di dalamnya pengertian tentang ilmu-ilmu alam dan kemanusiaan (*science of nature and humanity*). Istilah ini mencakup baik pengetahuan yang bersumber dari wahyu (*revealed knowledge*) maupun yang diperoleh melalui pengalaman dan usaha manusia (*acquired knowledge*). Oleh karena itu, dalam perspektif Al-Qur'an, terminologi 'ilm tidak terbatas pada disiplin ilmu keagamaan semata, melainkan mencakup seluruh jenis pengetahuan baik ilmu alam, sosial, humaniora, maupun ilmu lain yang dapat memberikan manfaat dan maslahat bagi umat manusia.<sup>43</sup>

Secara terminologi atau istilah, para ahli dan ulama memberikan beberapa defnisi mengenai tafsir ini.

- a. Fahd al-Rumi menjelaskan bahwa tafsir 'ilmi merupakan bentuk ijtihad yang dilakukan oleh seorang mufasir dalam mengkaji keterkaitan antara ayat-ayat kauniyah dalam Al-Qur'an dengan temuan-temuan ilmu pengetahuan empiris. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menunjukkan aspek kemukjizatan Al-Qur'an sebagai sumber ilmu pengetahuan yang senantiasa relevan dan sejalan dengan perkembangan zaman di berbagai konteks waktu dan tempat..
- b. Menurut Abd al-Rahman al-'Ik, tafsir 'ilmi merupakan pendekatan dalam menafsirkan Al-Qur'an yang didasarkan pada penjelasan dan keterangan atas isyarat-isyarat ilmiah yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Isyarat tersebut dimaknai sebagai bentuk pengungkapan keagungan Allah Swt.

<sup>42</sup> Mokh. Sya'roni, *Metode Kontemporer Tafsir Al-Qur'an*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), hlm. 21.

<sup>43</sup> Andi Rosadisastara, *Metode tafsir ayat-ayat sains dan sosial*, (Jakarta : Amzah, 2012), hlm. 46-47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mengatur dan mengelola ciptaan-Nya secara menyeluruh.<sup>44</sup>

- c. Dr. Ahsi Sakho juga memprofilkan mengenai tafsir ini sebagai upaya para mufassir untuk menjelaskan maksud suatu ayat atau hadits nabawi sesuai dengan pendapat yang dipandang rajih oleh mufassir dari teori-teori ilmu-ilmu kauniyah.

Kata kunci dari definisi tafsir ‘ilmi di atas terletak pada istilah al-‘ulūm al-kauniyyah (العلوم الكونية), yang merujuk pada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fenomena alam semesta. Dengan demikian, secara lebih khusus, pendekatan tafsir ini berfokus pada ayat-ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan alam raya atau yang memiliki keterkaitan dengan disiplin ilmu pengetahuan modern, seperti cabang-cabang ilmu yang tercakup dalam tafsir ini meliputi astronomi (ilmu falak), geologi (ilmu kebumian), kimia, biologi (ilmu kehidupan), kedokteran, fisiologi, serta matematika. Di samping itu, penafsiran ini turut menjangkau disiplin ilmu lainnya seperti psikologi, ilmu sosial, ekonomi, dan geografi, serta berbagai cabang keilmuan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan alam.<sup>45</sup>

Sama halnya dengan Dr. Ahsi, Husein Adz-Dzhabi mendefinisikan bahwa tafsir ilmi sebagai berikut:<sup>46</sup>

“Tafsir yang membahas tentang istilah-istilah ilmiah dalam Al-Qur’an dan berupaya untuk menggali berbagai macam ilmu dan pandangan filosofis dari Al-Qur’an”.

Kemunculan corak tafsir ‘ilmi tidak terlepas dari pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta dorongan para mufasir untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an agar selaras dengan kemajuan keilmuan

<sup>44</sup> Udi Yulianto, Al- Tafsîr Al-‘ Ilmî Antara Pengakuan Dan Penolakan, Jurnal Khatulistiwa – *Journal Of Islamic Studies*, Vol. 1, no. 1, (Maret 2011). hlm. 36.

<sup>45</sup> Ahsi Sakho, *Membumikan Ulumul Quran*, (Jakarta: Qaf, 2019) hlm. 201-202.

<sup>46</sup> M. Husain Adz-Dzhabi, *Penyimpangan-penyimpangan dalam Penafsiran Al-Qur’an*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada , 1993), hlm.474.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terus berlangsung. Salah satu tujuannya adalah untuk mengungkap aspek kemu'jizatan Al-Qur'an melalui kandungan kebenaran ilmiah yang terdapat di dalamnya. Corak penafsiran ini mulai tampak menonjol pada masa keemasan Dinasti Abbasiyah, khususnya pada abad ke-5 H, dan kemudian mengalami penguatan kembali sebagai suatu tren pada akhir abad ke-19 M. Pada masa tersebut, banyak umat Islam yang secara khusus mendalami berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Meskipun demikian, kecenderungan penafsiran terhadap fenomena alam sebenarnya telah ada sejak masa Nabi Muhammad saw. atau paling tidak sejak zaman para sahabat. Namun, pada masa tersebut, penafsiran dengan pendekatan kauniah belum berkembang luas dan belum menjadi fokus dalam kajian tafsir. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan perkembangan ilmu pengetahuan saat itu, serta minimnya dorongan untuk melakukan penelitian ilmiah terhadap fenomena-fenomena alam. Jika pun terdapat penafsiran yang mengarah ke arah tersebut, biasanya hanya bersifat sederhana dan muncul sebagai respons atas pertanyaan-pertanyaan ringan.

Seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan di kalangan umat manusia, ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan proses penciptaan langit dan bumi mulai dikaitkan oleh sebagian kalangan dengan teori ilmiah modern, seperti teori *Big Bang* (ledakan besar). Perkembangan tafsir ilmi mengalami perluasan yang signifikan pada abad ke-19 M sebagai bentuk respons terhadap kondisi ketertinggalan umat Islam dalam menghadapi dominasi Barat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam rangka merespons situasi tersebut, sebagian cendekiawan Muslim mencoba melakukan rekonstruksi pemikiran dengan mengingat kembali kejayaan intelektual Islam di masa lampau serta menegaskan bahwa prinsip-prinsip ilmiah sejatinya telah termuat dalam Al-Qur'an. Di sisi lain, muncul pula kekhawatiran terhadap pandangan yang menganggap Al-Qur'an tidak sejalan atau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahkan bertentangan dengan temuan ilmiah modern. Kekhawatiran ini antara lain dipengaruhi oleh sejarah pertentangan antara pihak gereja dan ilmuwan di Eropa pada masa abad pertengahan, di mana institusi keagamaan sering kali dianggap menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Pandangan historis tersebut menimbulkan kekhawatiran serupa dalam konteks Islam, meskipun kedudukan wahyu dalam Islam secara prinsip berbeda dengan tradisi gerejawi.<sup>47</sup>

Berdasarkan uraian mengenai definisi tafsir ilmiah di atas, maka penulis menganalisis tafsir ilmiah adalah cara menafsirkan Al-Qur'an dengan bantuan ilmu pengetahuan modern. Tujuannya agar manusia bisa lebih memahami ayat-ayat Allah, terutama yang menyangkut alam dan ciptaan-Nya. Tafsir ini penting karena membuktikan bahwa Islam relevan sepanjang zaman, termasuk dalam bidang sains.

## 10. Metode dan Pendekatan Tafsir Ilmiah

Pendekatan dalam tafsir ilmiah umumnya menggunakan metode tahlili atau analitis, yakni suatu metode penafsiran yang bertujuan untuk menguraikan berbagai aspek yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an secara mendalam. Metode ini berupaya menjelaskan makna-makna ayat sesuai dengan kapasitas keilmuan dan kecenderungan intelektual mufasir yang menafsirkannya. Dalam pengembangannya, corak penafsiran ilmiah ini memiliki sejumlah kaidah atau prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam proses interpretasi.

### 1. Kaidah Kebahasaan

Penguasaan kaidah kebahasaan merupakan syarat esensial bagi siapa pun yang ingin memahami Al-Qur'an secara mendalam. Hal ini mencakup penguasaan terhadap bahasa Arab serta disiplin ilmu yang berkaitan dengannya, seperti ilmu nahwu, sharaf, dan berbagai ilmu bantu lainnya yang wajib dikuasai oleh seorang mufasir. Urgensi kaidah kebahasaan ini semakin terasa

<sup>47</sup> Ahmad Sarwat, *Ilmu Tafsir*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm. 73-77.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena terdapat sebagian kalangan yang mencoba memberikan legitimasi ilmiah terhadap penemuan-penemuan modern melalui ayat-ayat Al-Qur'an, namun melakukannya tanpa mempertimbangkan aspek kebahasaan secara tepat. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap kaidah kebahasaan harus dijadikan prioritas utama dalam setiap pendekatan tafsir, khususnya dalam pendekatan yang menggunakan kerangka keilmuan atau tafsir 'ilmi.

**2. Memperhatikan Korelasi Ayat**

Seorang mufasir yang mengedepankan pendekatan ilmiah dalam menafsirkan Al-Qur'an tidak hanya dituntut untuk memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan sebagaimana yang telah dijelaskan, tetapi juga harus memperhatikan aspek korelasi antar-ayat (munāsabah al-āyāt), baik ayat-ayat yang mendahuluinya maupun yang mengikutinya. Mengabaikan aspek ini berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam memahami makna ayat, sebab struktur penyusunan ayat-ayat Al-Qur'an tidak disusun berdasarkan urutan kronologis turunnya wahyu, melainkan berdasar pada keterkaitan makna antar-ayat. Oleh karena itu, setiap ayat memiliki hubungan tematis dengan ayat sebelumnya maupun sesudahnya. Ketidakpedulian terhadap korelasi ini dapat menyebabkan penafsiran yang tidak tepat terhadap teks Al-Qur'an.

**3. Berdasarkan Fakta Ilmiah yang telah Mapan**

Sebagai kitab suci yang memiliki otoritas kebenaran yang absolut, Al-Qur'an tidak dapat disamakan atau disejajarkan dengan teori-teori ilmiah yang bersifat relatif dan senantiasa terbuka terhadap perubahan. Oleh karena itu, dalam proses penafsiran, seorang mufasir sebaiknya tidak menakwilkan teks-teks Al-Qur'an kecuali berdasarkan fakta-fakta ilmiah yang telah terbukti kebenarannya secara pasti dan telah mencapai tingkat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepastian yang tidak lagi menimbulkan kontroversi atau kemungkinan revisi. Penafsiran hendaknya menghindari pendekatan yang memaksakan teori-teori ilmiah yang masih bersifat spekulatif terhadap makna ayat-ayat Al-Qur'an. Fakta-fakta Al-Qur'an harus ditempatkan sebagai dasar atau acuan utama, bukan sebagai objek yang harus disesuaikan dengan hasil-hasil riset ilmiah; sebab yang menjadi rujukan utama adalah Al-Qur'an itu sendiri, bukan ilmu eksperimental. Tafsir 'ilmi merupakan pendekatan penafsiran yang memanfaatkan metode ilmiah dalam upaya menyingkap keterkaitan antara ayat-ayat kauniyah dalam Al-Qur'an dan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan dimensi kemukjizatan Al-Qur'an dari sudut pandang ilmiah. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini menggunakan metode empiris dan rasional yang dikategorikan sebagai bagian dari penafsiran *bi al-ra'yi*, yakni penafsiran yang bertumpu pada akal dan pemikiran logis.<sup>48</sup>

### 11. Tokoh-Tokoh Tafsir Ilmi

Beberapa tokoh yang dikenal aktif mengembangkan pendekatan tafsir 'ilmi adalah para penulis kitab-kitab tafsir yang bercorak ilmiah. Di antara tokoh-tokoh tersebut antara lain:

1. Fakhruddin al-Razi melalui karyanya Tafsir al-Kabir atau Mafatih al-Ghayb, yang dikenal sebagai salah satu rujukan penting dalam mengintegrasikan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan rasional dan ilmiah.
2. Thanthawi al-Jauhari dengan karya monumentalnya Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim, yang secara eksplisit menekankan

<sup>48</sup> Muhammad Nasir, dkk. Tafsir Ilmi Tentang Penciptaan Manusia Dalam Tafsir Al-Jawahir Karya Thanthawi Jawhari, dalam *Al Kareem Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 2, (Maret, 2024), hlm. 136-137.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pentingnya hubungan antara ayat-ayat Al-Qur'an dengan temuan-temuan sains modern.

3. Hanafi Ahmad yang menulis Al-Tafsīr al-‘Ilmī li al-Āyāt al-Kawniyyah fī al-Qur’ān, sebuah karya yang secara khusus membahas ayat-ayat kauniyah dalam Al-Qur'an dari sudut pandang ilmiah.
4. Zaghoul El-Naggar melalui karyanya Tafsīr al-Āyāt al-Kawniyyah fī al-Qur’ān al-Karīm, yang dikenal luas dalam dunia Islam sebagai salah satu tokoh kontemporer yang aktif mempromosikan integrasi antara wahyu dan sains.
5. Muhammad Syawqi dengan karya Al-Fajr: al-Isyārāt al-‘Ilmiyyah fī al-Qur’ān al-Karīm, yang menyajikan isyarat-isyarat ilmiah dalam Al-Qur'an dengan pendekatan analitis.
6. Ahmad Bayquni dengan karyanya Al-Qur'an, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, yang mengangkat relevansi kandungan Al-Qur'an terhadap perkembangan sains dan teknologi modern.

Tokoh-tokoh tersebut memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas cakupan penafsiran Al-Qur'an melalui pendekatan ilmiah, serta menegaskan bahwa wahyu Ilahi tidak bertentangan dengan logika ilmiah, melainkan selaras dengan prinsip-prinsip kebenaran yang dapat diuji secara empiris. Beberapa tokoh penulis kitab tafsir yang secara khusus berupaya menafsirkan ayat-ayat kauniyah dalam Al-Qur'an antara lain adalah:

1. Al-‘Allāmah Wahid al-Dīn Khān melalui karya tafsirnya Al-Islām Yatahaddā,
2. Muhammad Ahmad al-Ghamrawy dengan karyanya Al-Islām fī ‘Ashr al-‘Ilm,
3. Jamāl al-Dīn al-Fandī dalam kitab al-Ghidā’ wa al-Dawā’, dan
4. Ustadz ‘Abd al-Razzāq Nawfal dengan karya Al-Qur’ān wa al-‘Ilm al-Ḥadīṣ.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, menurut Abdul Majid Abdussalam al-Muntasib, terdapat pula sejumlah tokoh kontemporer yang dikenal sebagai pelopor dalam bidang tafsir ‘ilmi, di antaranya:

1. Asy-Syaikh Muhammad ‘Abduh,
2. Muhammad Jamāluddīn al-Qāsimī dalam karyanya Mahāsin at-Ta’wīl,
3. Maḥmūd Syukrī al-Ālūsī dalam bukunya Mā Dalla ‘Alayhi al-Qur’ān mimmā yu’ayyidu al-Hay’ah al-Jadīdah al-Qawīmah al-Burhān (yang mengemukakan bukti-bukti Al-Qur’an yang mendukung astronomi modern),
4. Abdul Ḥamīd bin Bādis melalui karya Tafsīr Ibn Bādis fī Majālisi at-Tadhkīr min Kalām al-Ḥakīm al-Khabīr (tafsir atas firman Allah yang disampaikan dalam forum-forum pengkajian), dan
5. Muṣṭafā Ṣādiq ar-Rāfi‘ī dalam karyanya I’jāz al-Qur’ānī wa Balāghah an-Nabawiyyah (tentang mukjizat Al-Qur’an dan keindahan retorika kenabian).<sup>49</sup>

## B. Literature Review

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan terhadap berbagai sumber, baik dari karya ilmiah maupun penelitian terdahulu, penulis belum menemukan kajian yang secara khusus membahas mengenai alasan perintah larangan tersebut diberikan serta kaitannya dengan sains dan berbagai penyakit berbahaya yang disebabkan oleh praktik *coitus* selama masa haid, baik bagi perempuan maupun laki-laki, berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 222 secara spesifik. Meskipun demikian, pembahasan umum mengenai tafsir maupun kandungan ayat tersebut serta sejumlah penelitian terkait telah banyak dikaji oleh para penulis sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

<sup>49</sup> Ali Hasan Al-‘Aridl. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Terj. Ahmad Akram, cet. II (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 62-63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tesis yang ditulis oleh Dian Rosnurmila berjudul *Coitus Saat Kehamilan: Perspektif Medis dan Islam*,<sup>50</sup> penelitian ini sama-sama menjelaskan tentang tentang *coitus* namun yang membedakannya adalah dampak dari melakukan *coitus* (hubungan seksual) saat kehamilan baik itu dampak positif dan negatif bagi kesehatan dilihat dari medis dan kesehatan. Sedangkan yang penulis teliti dalam penelitian ini adalah penulis memfokuskan bahaya melakukan *coitus* ketika haid atau pada Qs. Al-Baqarah: 222 bagi kesehatan berdasarkan tafsir ilmi atau saintifik.
2. Skripsi yang ditulis oleh Nada Fitra Lestari dengan judul “Hukum Mencampuri Istri yang Sedang Haid Menurut Hukum Islam dan Kesehatan” membahas mengenai ketentuan hukum Islam terkait hubungan suami istri saat istri sedang mengalami haid, serta mengkaji implikasi dari praktik tersebut terhadap aspek kesehatan.<sup>51</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang menggauli istri ketika sedang haid. Namun disamping itu, penelitian ini juga memiliki perbedaan yaitu penulis membahas seputar makna kata yang menjadi alasan pelarangan melakukan *coitus* saat istri sedang haid dan dampak dari bahaya yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 222 juga disandarkan dengan penelitian ilmiah.
3. Skripsi yang ditulis oleh Lila Tursina berjudul *Studi Analisis Penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 222 tentang Perempuan yang Sedang Menstruasi dalam Perspektif Zaghūl An-Najjār*. Penelitian ini membahas penafsiran terhadap ayat tersebut yang menjelaskan tentang menstruasi dengan merujuk pada kitab Tafsir al-Āyāt al-

<sup>50</sup> Dian Rosnurmila, *Coitus Saat Kehamilan: Perspektif Medis dan Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

<sup>51</sup> Nada Fitra Lestari, *Hukum Mencampuri Istri Yang Sedang Haid Menurut Hukum Islam Dan Kesehatan*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kauniyyah fi Al-Qur'an al-Karīm.<sup>52</sup> Persamaan antara skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus pembahasan yang sama, yaitu mengenai QS. Al-Baqarah: 222 berdasarkan penafsiran ilmi. Kemudian yang membedakan penelitian penulis dengan permasalahan diatas adalah penulis akan mengembangkan atau tidak hanya befokus pada satu tafsir dan didukung oleh berbagai penelitian ilmiah terdahulu dan juga penulis meneliti lebih dalam mengenai pemaknaan larangan dalam segi sains.

4. Elysa Fauziah dengan skripsi yang berjudul “Analisis Kata *Āzā* Dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 222 dan Relevansinya dengan Ilmu Kesehatan”. Skripsi ini lebih menekankan pada analisis linguistik dan makna kata “*Āzā*” dalam konteks ayat tersebut. Penelitian ini akan menggali berbagai tafsir yang ada mengenai kata “*Āzā*,” termasuk interpretasi dari para mufassir, serta bagaimana makna tersebut berhubungan dengan aspek kesehatan. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam arti kata tersebut dan relevansinya dalam konteks kesehatan wanita.<sup>53</sup> Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penulis berfokus pada bahaya yang ditimbulkan oleh hubungan seksual (*coitus*) saat wanita sedang haid, sebagaimana diatur dalam ayat yang sama. Penelitian ini akan mengkaji dampak negatif dari *coitus* dalam konteks kesehatan, dengan mengaitkan larangan tersebut dengan temuan ilmiah modern. Pendekatannya lebih kepada implikasi kesehatan dan risiko yang mungkin terjadi akibat pelanggaran larangan tersebut.
5. Artikel yang ditulis oleh Fitri Aulia, Ahmad Faqih Hasyim, dan Hartati berjudul “Makna Hadis Larangan Berhubungan Seks Saat Istri Haid dan Relevansinya bagi Kesehatan.”. Penelitian ini membahas

<sup>52</sup> Lila Tursina, Studi Analisis Penafsiran QS. Al-Baqarah 222 Tentang Perempuan Yang Sedang Menstruasi dalam Perspektif Zaghūl An-Najjār, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022).

<sup>53</sup> Elysa Fauziah, Analisis Kata *Āzā* Dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 222 dan Relevansinya dengan Ilmu Kesehatan, *Skripsi*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang haid larangan berhubungan intim ketika istri sedang haid dan bahayanya ketika memaksa berhubungan seks saat istri haid.<sup>54</sup> Perbedaan penulis dengan permasalahan diatas adalah penulis memfokuskan pada ayat Al-Qur'an mengenai larangan tersebut.

6. Artikel yang ditulis oleh Tasya Putri Nurhayat, Muliadi, dan Wildan Taufiq berjudul “Perkembangan Makna Kata Mahid dalam QS. al-Baqarah [2]:222: Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce” ini membahas makna kata mahid melalui kajian penafsiran. Penelitian tersebut menggunakan dua referensi tafsir utama, yakni Mafatih al-Ghaib karya Fakhruddin ar-Razi dan Tafsir al-Ayat al-Kauniyah fi Al-Qur'an al-Karim karya Zahgloul an-Najjar. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori semiotika dari Charles Sanders Peirce guna mendalami perkembangan makna kata tersebut dalam konteks ayat Al-Qur'an.<sup>55</sup> Perbedaan penulis dengan permasalahan diatas adalah penulis hanya memfokuskan pada larangan coitus perspektif tafsir ilmi secara keseluruhan ayat Qs. Al-Baqarah: 222.
7. Artikel oleh Hilya Miliati tentang “The Reciprocal Paradigm of Tafsir al-Miṣbah and Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir on Surah al-Baqarah verse 222 about Menstruation Blood”. Penelitian ini membahas mengenai menstruasi yang diartikan sebagai “kotoran” menurut perspektif Tafsir al-Misbah oleh Quraish Shihah, dan Tafür al-Tahrir wa al Tamir, dich Ibn ‘Ashür.<sup>56</sup> Perbedaan penulis dengan permasalahan diatas adalah penulis memfokuskan hanya pada larangan melakukan hubungan suami istri dalam Qs. Al-Baqarah: 222 berdasarkan tafsir ilmi.

<sup>54</sup> Hartati Fitri Aulia, Ahmad Faqih, Makna Hadis Larangan Berhubungan Seks Saat Istri Haid Dan Relevansinya Bagi Kesehatan, *Skripsi*, Studi Hadis Nusantara, 2023.

<sup>55</sup> Tasya Putri Nurhayat, dkk, Perkembangan Makna Kata Mahid dalam QS. Al-Baqarah [2] Ayat 222: Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce, *Jurnal Semiotika-Q* Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2024.

<sup>56</sup> Hilya Miliati, The Reciprocal Paradigm of Tafsir al-Miṣbah and Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir on Surah al-Baqarah verse 222 about Menstruation Blood, *Jurnal Studi Gender-Vol* 16, No 1 (2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Secara garis besar, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk mengumpulkan berbagai teori, dalil, serta konsep-konsep yang relevan guna menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>57</sup> Penulis mengumpulkan data dan informasi melalui studi pustaka yang meliputi berbagai sumber tertulis, seperti buku, skripsi, tesis, serta bahan referensi lainnya yang tersedia di perpustakaan.<sup>58</sup> Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode analisis, yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tahlili. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menemukan jawaban atau pemahaman yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Metode tahlili adalah pendekatan yang berupaya menjelaskan struktur dan susunan ayat-ayat maupun surah dalam mushaf Al-Qur'an dengan menitikberatkan pada makna setiap lafadz, hubungan antar ayat, serta keterkaitan antar surah. Selain itu, metode ini juga mempertimbangkan konteks asbab an-nuzul, hadis-hadis yang relevan, serta berbagai pendapat dari mufasir terdahulu yang berasal dari latar belakang pendidikan dan keahlian yang beragam.<sup>59</sup> Dalam penelitian ini, penulis menghimpun atau mengambil ayat Al-Qur'an yang membahas seputar larangan *coitus* ketika masa haid (menstruasi).

##### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif yang berangkat dari analisis data mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat.

<sup>57</sup> Hadani Nawawu, *Penelitian Terdapat*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), hlm. 35.

<sup>58</sup> Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), hlm. 13

<sup>59</sup> *Ibid.*, h.73.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan menggunakan sumber utama berupa tafsir ilmi sebagai referensi, penelitian ini mengadopsi pendekatan ‘ilmi, yaitu pendekatan yang memanfaatkan teori-teori ilmiah sebagai kerangka untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur’an. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengkaji kesesuaian antara teori ilmiah dengan ayat terkait sebagai upaya pembuktian kemukjizatan ilmiah yang terkandung dalam Al-Qur’an.<sup>60</sup> Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan historis-sosiologis yang dianggap penting dalam menganalisis data serta memahami berbagai peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji ayat Al-Qur’an dengan mempertimbangkan konteks sosial dan sejarah yang melingkupi turunnya ayat tersebut, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dalam proses penafsiran.<sup>61</sup>

### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yang digunakan meliputi Tafsir Mafatih al-Ghab karya Fakhruddin Ar-Razi.
2. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai buku dan literatur pendukung yang relevan dengan topik penelitian, meliputi skripsi, artikel jurnal, serta sumber bacaan lainnya yang terkait dengan kajian yang dilakukan seperti tafsir Tafsir al-Kashshaaf karya Abu’l Qasim Mahmud Umar Al-Zamakhshari, Tafsir Mafatih al-Ghab karya Fakhruddin Ar-Razi, Tafsir Al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur’an karya Tanthawi Jawhari, Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia,

<sup>60</sup> Annisa Safitri, Al-Yaqthin Dalam Tafsir Saintifik: Studi Atas Tafsir Al-Ayat Al-Kawaniyyah Fi Al-Qur’an Al-Karim Karya Zaghlul Al-Najjar, *Skripsi*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2022), hlm. 35.

<sup>61</sup> Ulya, *Berbagai Pendekatan dalam Studi Al-Qur’an; Penggunaan Ilmu-ilmu Sosial, Humaniora, dan Kebahasaan dalam Penafsiran Al-Qur’an*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hlm. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Tafsir Al-Ayat Al-Kauniyyah Fii Al-Qur'an Al-Karim karya Zaghoul El-Naggar.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, yakni dengan membaca dan mengumpulkan berbagai bahan literatur, khususnya kitab-kitab tafsir baik secara langsung maupun tidak langsung. Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan dengan objek penelitian. Setelah melakukan telaah terhadap sejumlah kitab serta sumber literatur lainnya, seluruh data yang terkumpul kemudian diorganisasikan secara sistematis dan disajikan dalam bentuk deskriptif.<sup>62</sup> Karena penelitian ini tergolong dalam jenis *library research*, maka teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah teknik dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang dilakukan melalui pengkajian dan analisis terhadap dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek penelitian maupun oleh pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Dokumentasi berperan sebagai sumber penting dalam memperoleh informasi yang mencerminkan pandangan atau perspektif subjek penelitian, yang disajikan melalui media tertulis maupun dokumen relevan lainnya yang secara langsung disusun oleh subjek atau berhubungan erat dengan objek kajian.<sup>63</sup>

Dalam tahap pengumpulan data literatur pada penelitian ini, penulis mengumpulkan berbagai sumber pustaka yang meliputi kitab-kitab tafsir, buku-buku ilmiah, artikel jurnal, serta karya-karya ilmiah lain yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji. Pemilihan sumber-sumber tersebut didasarkan pada relevansi dan kesesuaiannya dengan materi yang membahas bahaya coitus saat istri berada dalam masa haid, guna memperkuat analisis yang komprehensif terhadap objek penelitian.

<sup>62</sup> Hurmain, *Metode Penelitian untuk Bimbingan Skripsi; Rancanganm Pelaksanaan, Analisa dan Penulisan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 4.

<sup>63</sup> Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahap yang sangat krusial dalam suatu penelitian, karena analisis data berperan penting dalam penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini, setelah seluruh data terkumpul, peneliti melakukan penelusuran secara tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan larangan melakukan *coitus*.

Data penelitian berupa ayat tentang larangan *coitus* akan dianalisis dengan tahapan berikut ini:

1. Mengumpulkan tafsir dari Tafsir al-Kashshaaf karya Abu'l Qasim Mahmud Umar Al-Zamakhsari, Tafsir Mafatih al-Ghab karya Fakhruddin Ar-Razi, Tafsir Al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur'an karya Tanthawi Jawhari, Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Tafsir Al-Ayat Al-Kauniyyah Fii Al-Qur'an Al-Karim karya Zaghoul El-Naggar yang relevan dengan ayat terkait larangan *coitus* ketika masa haid. Memaparkan literatur tambahan yang mendukung pemahaman konteks tafsir dari sumber primer, termasuk buku, artikel jurnal dan penelitian terdahulu.
2. Mereduksi dan melakukan penyederhanaan data dengan memilih makna kata dalam ayat Al-Qur'an yang spesifik membahas tentang larangan *coitus* ketika masa haid. Kemudian, mengidentifikasi bagian-bagian dari kitab Tafsir al-Kashshaaf karya Abu'l Qasim Mahmud Umar Al-Zamakhsari, Tafsir Mafatih al-Ghab karya Fakhruddin Ar-Razi, Tafsir Al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur'an karya Tanthawi Jawhari, Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Tafsir Al-Ayat Al-Kauniyyah Fii Al-Qur'an Al-Karim karya Zaghoul El-Naggar yang secara langsung menguraikan ayat-ayat tersebut.
3. Merumuskan kesimpulan mengenai larangan *coitus* serta dampak yang terjadi berdasarkan penelitian ilmiah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam tafsir ilmi makna larangan dalam Surah Al-Baqarah ayat 222 untuk berhubungan seksual (*coitus*) saat haid didasarkan pada makna *adza*, yang ditafsirkan para mufasir terdapat beberapa penafsiran, pertama sebagai gangguan/kotoran karena ketika istri pada masa haid terdapat beberapa gangguan yang dialami seperti *dismenore* (nyeri haid), sindrom pramenstruasi (pms) dan gangguan disforik pramenstruasi (pmdd), dan perubahan hormonal dan yang dianggap mengganggu kelangsungan rumah tangga pasangan. Kedua, sebagai “kerugian”. Diartikan sebagai kerugian karena haid dapat menyebabkan hilangnya kemampuan optimal, energi, atau waktu yang produktif bagi wanita.
2. Hubungan seksual (*coitus*) saat haid mengandung risiko besar bagi kesehatan baik perempuan maupun laki-laki. Dari segi medis, saat menstruasi organ reproduksi perempuan berada dalam kondisi tidak sehat karena adanya pengelupasan dinding rahim, penurunan imunitas lokal, serta meningkatnya jumlah mikroba berbahaya dalam darah haid. Kondisi ini berpotensi menyebabkan berbagai penyakit, seperti endometriosis, infeksi jamur vagina, infeksi saluran kemih (ISK), penyakit menular seksual (PMS), hingga risiko kematian mendadak akibat masuknya gelembung udara ke pembuluh darah. Laki-laki pun tidak luput dari risiko, seperti balanitis dan meningkatnya kemungkinan tertular penyakit menular seksual.
3. Penelitian ini menyimpulkan bahwa QS. Al-Baqarah ayat 222 memiliki relevansi ilmiah yang kuat terkait larangan berjima' saat haid. Melalui metode tafsir ilmi, kata *adza* dipahami sebagai bahaya medis, bukan sekadar najis. Temuan sains modern membuktikan adanya risiko

kesehatan serius jika larangan ini dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memuat hikmah perlindungan kesehatan yang melampaui pengetahuan manusia saat diturunkan, serta mengukuhkan keselarasan antara wahyu dan ilmu pengetahuan.

## B. Saran

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya dalam menggali lebih mendalam permasalahan mendasar yang melatarbelakangi pelarangan tersebut, baik dari segi kesehatan psikologis maupun biologis. Dengan pemahaman yang lebih komprehensif, diharapkan dapat dirumuskan solusi yang efektif untuk mengatasi dampak negatif yang mungkin timbul, terutama bagi generasi muda yang belum sepenuhnya memahami isu ini, khususnya dalam konteks tafsir audio visual dan tafsir feminisme. Selain itu, bagi individu yang mengalami kondisi tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan menjadi upaya pencegahan guna mengendalikan perilaku agar tidak berkembang menjadi kebiasaan negatif yang merugikan pasangan masing-masing.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adz-Dzhabi, M. Husain. 1993. *Penyimpangan-penyimpangan dalam Penafsiran Al-Qur'an*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Agustin, Sienny. 6 *Efek Samping Berhubungan Saat Haid*. Dikutip dari <https://www.alodokter.com/6-efek-samping-berhubungan-saat-haid#:~:text=Efek%20samping%20berhubungan%20saat%20haid%20lainnya%20adalah%20lebih%20rentan%20mengalami,menstruasi%2C%20terutama%20saat%20berhubungan%20intim.> diakses pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025.
- Al-'Aridl, Ali Hasan. 1994. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Terj. Ahmad Akram, cet. II. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Al-Ashfahani, Ar-Raghib. 2017. *Kamus Al-Qur'an*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id.
- Al-Fanjari, Syauqi. 1999. *Nilai-nilai Kesehatan dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara. Cet. ke-2
- Al-Khasyt, Muhammad Utsman. 1994. *Fikih Wanita Empat Madzhab*; Diterjemahkan oleh Abu Nafis Ibnu Abdurrohman. Mesir: Daar Al-Kitaab Al-'Arabi.
- Al-Neggar, Zaghoul. 2007. *Tafsir al-Ayat al-Kauniyah fi al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Maktabah As-Syuruq Ad-Dauliyah.
- Al-Qurthubi. 2009. *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Jilid 3, Terjemahan Dudi Rosyadi dkk. Jakarta; Pustaka Azzam.
- Aminah, Nina. 2013. *Pendidikan Kesehatan dalam Al-Qur'an*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- An-Nisaburi, Al-Wahidi. 2014. *Asbabun Nuzul; Sebab-sebab Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, Penerjemah: Moh. Syamsi. Surabaya: Amelia.
- Arifin, Gus. 2013. *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta; PT Elex Media Komputindo.
- Arni, Jani. 2013. *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru; Daulat Riau.
- Ar-Razi, Fakhrudin. 1420. *Mafatihul Ghayb*. Bairut: Dar Ihyau Turost Al-'araby.
- Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. 2007. *Suami Istri Berkarakter Surgawi*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir Al-Munir Jilid 1 (Juz 1-2)*; Penulis, Wahbah Az-Zuhaili; Penerjemah: Abdul Hayyieal-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Basri, Burhanuddin dkk. 2020. *Pendidikan Seksual Komprehensif Untuk Pencegahan Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Bimaismasumsel. Berhubungan Intim Saat Menstruasi, Bagaimana Hukumnya? Last modified 2024. Accessed July 9. 2024. <https://sumsel.kemenag.go.id/opini/view/2861/berhubungan-intim-saat-menstruasibagaimana-hukumnya>.
- Bujawati, Emmi. Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Personal Hygiene Selama Menstruasi Pada Santriwati di Pasantren Babul Khaer Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam *Higiene*, Vol. 3, No. 1. Januari-April 2017.
- Cnn Indonesia, WHO;1 Juta Orang Didiagnosis Penyakit Seksual Setiap Hari, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190610170854-255-402183/who-1-juta-orang-didiagnosis-penyakit-seksual-setiap-hari>, Diakses Pada 29 Desember 2024.
- Dara, Ardiansyah. Mop Channel. Hati-hati, Berhubungan Seksual Saat Menstruasi dapat Sebabkan Penyakit Ini !! <https://youtu.be/I6dfzbhLgwg?si=sleIJPFPPr4574O0>. Juni 2020.
- Dawud, Abu. Kitab At-Thaharah.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Dewi, Ratna. Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Al-Qur'an, dalam *Jurnal Dakwah dan Penulisan*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.dan *Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol. 10, No. 2. 2019.
- Ernawati, dkk. 2017. *Manajemen Kesehatan Menstruasi*. Jakarta; Universita Nasional IWWASH
- Fadila, Ihda. Darah Haid Wanita Bukan Darah Kotor! Begini Penjelasan Medisnya, dikutip dari <https://hellosehat.com/wanita/menstruasi/darah-haid-itu-darah-kotor/>, pada Kamis, 15 Mei 2025
- Fauziah, Elysa. 2021. Analisis Kata Aza dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 222 dan Relevansinya dengan Ilmu Kesehatan. *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Halbreich, U., & Kahn, L. S. 2007. The Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD) and its treatment: an update. *Psychopharmacology Bulletin*. 40(2).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hartati Fitri Aulia dan Ahmad Faqih. Makna Hadis Larangan Berhubungan Seks Saat Istri Haid Dan Relevansinya Bagi Kesehatan. *Skripsi*. Studi Hadis Nusantara. 2023.
- Hassan , Ibrahim Hassan. 1989. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Yogyakarta; Kota Kembang
- [https:// kbbi.web.id/larang](https://kbbi.web.id/larang), diakses pada Jum'at, 15 November 2024 pukul 10.32 WIB.
- Hurmain. 2008. *Metode Penelitian untuk Bimbingan Skripsi; Rancanganm Pelaksanaan, Analisa dan Penulisan*. Pekanbaru: Suska Pers.
- Iliadis, V., et al. 2023. *The Impact of Irregular Menstruation on Health: A Review of the Literature*. PMC.
- Imelda. (2019). Pengetahuan Pasangan Usia Subur Tentang Bahaya Berhubungan Seks Saat Menstruasi di Dusun Mandiri Kabupaten Langkat Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah*. Vol. 5 No. 1.
- Jauhari, Tantawi. 1997. *Mulhaq al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Mesir: Musthafa.
- Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Departemen Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. 2012. *Tafsir Ilmi: Seksualitas dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Khatimah, Ummi Khusnul. 2013. Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam, dalam *Jurnal Ahkam*, Vol. XIII, No. 2. Juli.
- Kosim. 2019. *Fiqh Munakahat 1*. Depok: Rajagrafinfo Persada.
- Kristen N Jozkows PP dan Stephanie. "Health and Sexual Outcomes of Women Who Have Experienced Foreed or Coercive Sex." *Women and Health* 52, no. 2. 2012.
- Kurniadi, Benita Arini. Voidotid. Kata Dokter: Apa yang Terjadi Jika Melakukan Hubungan Pasutri Saat Sedang Menstruasi?. [https://youtu.be/wDFOieq0Mvg?si=zZa\\_1sGKmIFPvvpO](https://youtu.be/wDFOieq0Mvg?si=zZa_1sGKmIFPvvpO). Februari 2022.
- Lestari, Nada Fitra. 2015. Hukum Mencampuri Istri Yang Sedang Haid Menurut Hukum Islam Dan Kesehatan. *Skripsi*. UIN Alauddin Makassar.
- Lopez, Richard E. Jones, Kristin H., Definisi Coitus, dalam <https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/coitus>, Pekanbaru, diunduh pada 25 April 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mardalis. 1999. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Marjoribanks, J., Ayeleke, S. O., Farquhar, C., & Proctor, M. 2015. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for dysmenorrhoea. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Miliati, Hilya. 2021. The Reciprocal Paradigm of Tafsir al-Miṣbah and Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir on Surah al-Baqarah verse 222 about Menstruation Blood. *Jurnal Studi Gender*-Vol 16, no 1.
- Mu'tadin, Zainun. Pendidikan Seksual pada Remaja, dalam <http://www.e-psikologi.com/remaja/100702.htm>, Pekanbaru, diunduh pada 01 Desember 2024.
- Mu'ti, Umi Farikh Abdul. 2016. *Panduan Praktis Wanita Haid*. Langsa: Wanita Salihah.
- Muhdlor, Atabik Ali, Ahmad Zuhdi. 1998. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nasir, Muhammad dkk. Tafsir Ilmi Tentang Penciptaan Manusia Dalam Tafsir Al-jawahir Karya Thanthawi Jawhari, dalam Al Kareem *Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, no. 2, Maret, 2024.
- Nawawu, Hadani. 1994. *Penelitian Terdapat*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nurhayat, Tasya Putri, dkk. 2024. Perkembangan Makna Kata Mahid dalam QS. Al-Baqarah [2] Ayat 222: Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce, *Jurnal Semiotika-Q* Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember.
- O'Brien, P. M. S., Bune, A. J., & Potka, M. 2017. Premenstrual syndrome: diagnosis and management. *Clinical Medicine*.
- Page, Proverawati. 2009. *Manajemen Kesehatan Menstruasi: Pengenalan Tubuh Perempuan dan Misaroh*. Yogyakarta : Nuha Medika.
- Pritchard, Jack A. dkk. 1991. *Obstetri Williams*. Edisi ke-17, terj. R. Hariadi dkk. Surabaya : Air Langga University Press.
- Qayyim, Imam Ibnu. 1995. *Tuntunan Nabi SAW dalam Jima'; Tuntunan Lengkap Pernikahan*, ditrjemahkan dari terjemahan Arab oleh Hannan Hoesin Bahannan. Beirut: Dar al-Fikr.
- Rosadisastra, Andi. 2012. *Metode tafsir ayat-ayat sains dan sosial*. Jakarta; Amzah.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rosnurmila, Dian. 2017. *Coitus Saat Kehamilan : Perspektif Medis Dan Islam*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Safitri, Annisa. 2022. *Al-Yaqthin Dalam Tafsir Saintifik: Studi Atas Tafsir Al-Ayat Al-Kawaniyyah Fi Al-Qur'an Al-Karim Karya Zaghlul Al-Najjar*”, *Skripsi*. Pekanbaru: UIN Suska Riau.

Shahih Muslim, Kitab Al-Haid, Hadis No. 302

Saifuddin, Abdul Bari, dkk. 1993. *Kamus Obstetri dan Ginekologi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Sakho, Ahsi. 2019. *Membumikan Ulumul Quran*. Jakarta; Qaf.

Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid. 2016. *Ensiklopedi Fiqih Wanita*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa 'Id.

Sarwat, Sarwat. 2020. *Ilmu Tafsir*. Jakarta; Rumah Fiqih Publishing.

Schaefer, G. et al. 2016. Infectious Complications of Menstruation and Sexual Activity: A Review of the Literature. Dalam *Journal of Obstetrics and Gynaecology Research*.

Shihab, M. Quraish. 1992. *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: PT Mizan Pustaka.

Sinaga, Ernawati dkk. 2017. *Manajemen Kesehatan Menstruasi*. Jakarta: Universitas Nasional IWWASH.

Siswandi, Y. *Klien Gangguan Sistem Reproduksi Dan Seksualitas*. Jakarta: EGC.

Sudoyo, A. W., dkk. 2020. *Klinik Ginekologi*. Jakarta: EGC.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sultana, R., et al. 2024. *Menstrual Distress and Its Impact on Quality of Life of Adolescents and Middle-Aged Women*. *Clinical Case Reports International*.

Sya'roni, Mokh. 2012. *Metode Kontemporer Tafsir Al-Qur'an*. Semarang; IAIN Walisongo

Tasya Putri Nurhayat. 2024. Perkembangan Makna Kata Mahid dalam QS. Al-Baqarah [2] Ayat 222: Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce. *Jurnal Semiotika-Q*, Vol. 4 No. 2.

Tirmidzi, At. Kitab At-Thaharah, Hadis No. 135. Sunan Ibnu Majah, Kitab At-Thaharah, Hadis No. 639.

Totok dan Samsul. 2019. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: AMZAH.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Tursina, Lila. 2022. *Studi Analisis Penafsiran QS. Al-Baqarah 222 Tentang Perempuan Yang Sedang Menstruasi Dalam Perspektif Zaghul An-Najjar*. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Ulya. 2017. *Berbagai Pendekatan dalam Studi Al-Qur'an; Penggunaan Ilmu-ilmu Sosial, Humaniora, dan Kebahasaan dalam Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Idea Press.
- Versi, M Diaz, R Barquez, and D. 2015. Hukum Mencampuri Istri Yang Sedang Haid Menurut Hukum Islam Dan Kesehatan. *Skripsi*. UIN Alauddin Makassar.
- Viktor, Abraham, dkk. Neuron. Hubungan Seksual Saat Menstruasi Bolehkah?. <https://youtu.be/O0BmxI1nOig?si=FCfjZoHI24jWKY1o>. Agustus 2023.
- Wailissa, Z. 2023. Bersenggama Saat Menstruasi dalam Tinjauan Al-Qur'an dan Sains. *Jurnal IAIN Ambon*, Vol. 13, No. 2, 1-14.
- Waluyo, Darmayanti kk. 2022. *Pengantar Kesehatan Reproduksi Wanita*. Gorontalo: Eureka Media Aksara.
- Yuliarto, Udi. 2011. Al- Tafsir Al-‘ Ilmi Antara Pengakuan Dan Penolakan. *Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies*, Vol. 1, no. 1, Maret.
- Zamakhsari, Abu'l Qasim Mahmud Umar Al. 1429. *Tafsir al-Kashshaaf*. Lebanon: Daar al-Fikr, Beirut.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BIODATA PENULIS**



Nama : Khurratul Akmar  
Tempat/Tgl. Lahir : Selatpanjang, 06 April 2004  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat Rumah : Jl. Mesjid Taqwa Kampung Baru,  
Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi,  
Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau  
No. Telp/HP : 0822-1498-2305  
Email : khurratulakmar06@gmail.com  
Nama Orang Tua  
Ayah : Ruslan  
Ibu : Suraimah

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

SD : MI Mu'alimin Selatpanjang (2009-2015)  
SLTP : Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Selatpanjang (2015-2018)  
SLTA : Madrasah Aliyah Negeri 01 Kepulauan Meranti (2018-2021)  
Strata 1 : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,  
Fakultas Ushuluddin, Jurusan Ilmu Al Qur'an dan Tafsir,  
2021-Sekarang

**PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Anggota HMPS IAT 2023
2. Sekretaris Divisi Pelatihan dan Pengembangan HMPS IAT 2024
3. Koordinator LP2A Cabang Puitisasi Qur'an 2023

**PRESTASI**

1. Juara 1 MTQ Cabang Syarhil Qur'an Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Juara 2 MTQ Cabang Syarhil Qur'an Tingkat Kecamatan di Kota Solok






#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Juara 3 MTQ Cabang Syarhil Qur'an Tingkat Universitas Se-Provinsi Riau
4. Harapan 1 MTQ Cabang Syarhil Qur'an Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti
5. Juara 2 MTQ Cabang Syarhil Qur'an dalam Ushuluddin Fair
6. Harapan 2 MTQ Cabang KTIQ Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Kontingen UIN Suska Riau dalam PKM Se-Sumatera Cabang Syarhil Qur'an

#### HOBBI

1. Memasak
2. Travelling



UIN SUSKA RIAU